

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 27 Oktober 2023, Publish: 29 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tradisi Mangompa Manuk dalam Pesta Adat Pernikahan Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Urf

Lisca Anggina Nst¹, Irwan²

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: liscaanggina12@gmail.com

²Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: Irwan@uinsu.ac.id

Corresponding Author: liscaanggina12@gmail.com

Abstract: *The tradition of Mangompa Manuk at wedding ceremony in the Mandailing Natal community has been a tradition passed down from generation to generation. Indigenous people regard that if they do not carry out this tradition, their marriage is invalid. The aim of this research is to determine the customs and traditions of Mangompa Manuk in carrying out weddings in Gunung Tua Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. Beside that, it aims to find out how the mangompa manuk tradition began, the purpose of mangompa manuk and why it still develops in the middle of Gunung Tua Village's civilations, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency and how about the society's view if they don't carry out this tradition, what are their motives when carrying out the mangompa manuk tradition, how is mangompa manuk tradition in the urf perspectife, is it appropriate with islamic law? or whether it is contrary to islamic law. The method of research is qualitative method that used to produced descriptive data in the Form, of written or spoken words from traditional figures, such as Hatobangan, traditional society, Religious Leaders, Muhammadiyah, figures and head MUI in Gunung Tua Village, Panyabungan district, Mandailing Natal Regency.*

Keyword: Mangompa manuk, Mandailing Custom, Urf

Abstrak: *Tradisi Mangompa Manuk (Menggendong Ayam) dalam pesta adat pernikahan masyarakat Mandailing sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara turun temurun. Masyarakat adat Mandailing memandang jika tidak melaksanakan tradisi ini maka tentu saja berlawanan dengan adat, dikucilkan dalam pergaulan adat dan pernikahannya tidak sah secara adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah adat tradisi mangompa manuk dalam pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Juga bertujuan untuk mengetahui apa yang diyakini masyarakat adat apabila tradisi mangompa manuk tidak dilaksanakan dalam sebuah pesta adat pernikahan. Selanjutnya bagaimana kedudukan hukum melaksanakan tradisi Mangompa Manuk khususnya dalam tinjauan Urf. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada sejumlah Hatobangan (tokoh adat), masyarakat adat, para pemangku agama dari Muhammadiyah, guru agama, dan fungsionaris Majelis Ulama Islam (MUI) Kecamatan Panyabungan di Gunung Tua Kabupaten*

Mandailing Natal Sumatera Utara. Selain itu data diperoleh melalui observasi dan studi dokumen.

Kata Kunci: Mangompa Manuk, Adat Mandailing, Urf

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup, manusia, membutuhkan manusia lain untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan. Karena itulah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memerintahkan manusia untuk menikah sebagaimana firman-Nya dalam Al-quran Q.S. an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹

Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.²

Di dalam banyak peradaban dunia, perkawinan merupakan peristiwa sakral yang seringkali mengambil perhatian serius sehingga budaya masyarakat menjadikan upacara pernikahan menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan mereka. Maka kita mengenal di Jerman ada tradisi memotong kayu dengan gergaji yang masing masing ujungnya dipegang oleh pasangan pengantin. Di Rumania dan sejumlah negara di Eropa lainnya terdapat budaya menculik pengantin wanita dan baru akan dikembalikan jika pengantin pria memberikan uang tebusan, tentu saja hal ini sudah direkayasa sebelumnya³. Budaya yang disebutkan terakhir ini juga ditemukan pada masyarakat Sasak di Lombok. Budaya atau kebiasaan dalam perkawinan ini atau dalam aspek kehidupan manusia lainnya disebut dengan adat istiadat. Orang-orang yang melaksanakan budaya atau adat istiadat tersebut dinamai masyarakat adat.

Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/ atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.⁴ Di Indonesia terdapat bermacam-macam upacara pernikahan adat yang diwariskan nenek moyang secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap suku ataupun penduduk wilayah tertentu yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai upacara adat pernikahan yang berbeda-beda begitu juga dengan upacara pesta pernikahan yang dalam Agama Islam disebut dengan *Walimatul Al-Urs*. *Walimah* arti harfiahnya ialah berkumpul. Karena pada waktu itu berkumpul suami isteri. *Walimah* memiliki makna khusus yaitu jamuan makan dalam acara pesta perkawinan dalam rangka bersyukur dan memberitahu kepada khalayak ramai bahwa seseorang telah melangsungkan perkawinan.⁵ Dalam pelaksanaan *walimah* atau pesta

¹ Q.S An-nur, 24:32 *Al-Qur'anul karim* Terjemahan 2019

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*, pasal 1 dan 2

³ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4647230/10-tradisi-pernikahan-unik-di-berbagai-negara-part-1?page=5>

⁴ Muhammad Bushar, *Asas-asas hukum adat suatu pengantar*, (Jakarta:PT.pradnya paramita,2006) h.37

⁵ Baroroh Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang:CV Lawwana,2022) h. 84

pernikahan ini dilakukan serangkaian prosesi yang telah diatur sedemikian rupa dalam upacara upacara adat yang telah dimaklumi dan diketahui oleh masing masing masyarakat adat.

Begitu juga halnya pada pesta adat pernikahan Masyarakat Mandailing terdapat berbagai tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan pernikahan yang akan dilalui oleh kedua mempelai hingga pada saat akhir pelaksanaan rangkaian pesta pernikahan tersebut mempelai perempuan akan dibawa kerumah mempelai laki-laki setelah terlebih dahulu dilaksanakan *marhata-hata* yang dilakukan oleh *Hatobangan* (tokoh adat) dalam rangka menasehati kedua mempelai. Ketika mempelai wanita akan dibawa ke rumah mempelai pria, maka akan dihantar oleh keluarganya, selain membekalinya dengan nasehat juga dibekali dengan benda benda yang merupakan kebutuhan pokok yaitu beras dan lauk. Lauk disimbolkan dengan ayam dibawa dengan cara digendong menggunakan kain selendang yang oleh bahasa adat Mandailing disebut dengan *mangompa manuk* (menggendong ayam).

Menurut Masyarakat Adat Mandailing *mangompa manuk* (menggendong ayam) yang dilakukan oleh masyarakat Adat Mandailing dalam acara pesta perkawinan ini wajib dilakukan. Masyarakat adat mempercayai dengan menggendong ayam akan mempercepat dapatnya keturunan kalau tidak dilaksanakan *mangompa manuk* (menggendong ayam) maka pernikahannya tidak sah dimata Masyarakat Adat, dan mereka meyakini pasangan pengantin tidak akan mendapat keturunan. Karenanya menarik untuk diteliti lebih jauh praktik tradisi *mangompa manuk* khususnya dalam perspektif Hukum Islam yang dalam hal ini menggunakan analisis 'urf.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pembahasan tentang tradisi seputar pernikahan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Hadi Pulungan dengan judul Tradisi Pernikahan Dan Persepsi Diri Masyarakat Mandailing Natal,⁶ Tulisan ini menguraikan tentang upacara pernikahan di Mandailing. Fokus penelitian adalah peran penting lembaga *daliha na tolu*. *Daliha na tolu* dapat diartikan sebagai penyeimbang dalam bermasyarakat. *Daliha na tolu* pada masyarakat Mandailing mengandung arti, tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan dalam masyarakat dan beradat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dedi Syahputra⁷ dengan judul Tradisi *Markobar* Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam, Tulisan ini menguraikan tentang *Markobar* adalah salah satu upacara adat suku Mandailing dalam bentuk sastra lisan. Umumnya *markobar* dilakukan pada acara *siraon* (pesta gembira) adapun pesta dalam suasana duka cita disebut *silulutun*. Dalam pelaksanaan acara adat pernikahan *markobar* dibuka oleh *suhut*. Lalu dijawab oleh *mora* hingga *kahanggi* dan dilanjutkan nasihat oleh keluarga kedua mempelai berdasarkan sistem *daliha na tolu*. Pada upacara kematian *markobar* juga dilakukan hanya saja berbeda isi nasehatnya dengan acara perkawinan, pesan yang disampaikan berupa penyemangat dan ucapan duka cita. Kemudian penelitian yang dilakukan Lanna Khairani dengan judul *Mangalehen Tuor* Fenomena Living Hadis,⁸ Tulisan ini menguraikan tentang *Tuor* merupakan sebutan mahar pernikahan di kalangan masyarakat Mandailing dan Angkola, di mana seorang laki-laki wajib memberikan *tuor* kepada calon perempuan yang akan dinikahi. Pada adat Mandailing *tuor* bisa tinggi disebabkan status perempuan yaitu pendidikannya, keturunannya dan lain sebagainya. Sementara itu tulisan tentang tradisi *mangompa manuk* sejauh ini belum penulis temukan terlebih lagi dalam Perspektif 'urf.

Berdasarkan fakta di atas, maka peneliti dengan tulisan ini bermaksud ingin mengetahui bagaimana sejarah tradisi *mangompa manuk* dalam pernikahan di Masyarakat Adat

⁶ Syaiful Hadi Pulungan, 2021 *Tradisi pernikahan dan persepsi diri masyarakat Mandailing Natal*, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47119>

⁷ Dedi Syahputra *Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal El-Ahli, Vol. 1/No.2/Desember/2020

⁸ Lanna Khairani *Mangalehen Tuor Fenomena Living Hadis dalam adat Mandailing*, Jurnal Moraef, Vol. 1/No. 1/Juni/2019

Mandailing, Seperti apa *mangompa manuk* dalam keyakinan Masyarakat adat dan Tokoh Agama, serta bagaimana tradisi tersebut menurut perspektif urf.

Adapun beberapa narasumber yang telah melakukan tradisi mangompa manuk dan telah diwawancarai oleh penulis tentang bagaimana niat mereka saat mangompa manuk yaitu :

1. Ibu Aini saat Mangompa Manuk meniatkan bahwa akan mempercepat dapat keturunan dan banyak rezeki ibu aini mempercayai Tradisi Mangompa Manuk, karena setelah Mangompa Manuk dia cepat mendapat keturunan baik dari segi ekonomi pun banyak dan ibu aini pun mengatakan bahwa setelah manuk (ayam) yang dibawanya mati maka rezeki dia pun berkurang.⁹
2. Ibu Fitrah saat Mangompa manuk dia tidak meniatkan apa-apa cuma disuruh orang tua dan karna harus mematuhi adat.¹⁰
3. Ibu Riadoh saat Mangompa Manuk meniatkan sama halnya dengan ibu Aini agar mempercepat dapat keturunan dan rezeki yang banyak.¹¹
4. Ibu Pikek saat Mangompa Manuk meniatkan hal yang sama agar mempercepat keturunan dan ibu pikek percaya bahwa dia cepat dapat keturunan karena melakukan Mangompa Manuk tersebut.¹²

METODE

Berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian *Basic Research*. Berdasarkan data yang digunakan maka penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada sejumlah *Hatobangon* (tokoh adat), masyarakat adat, para pemangku agama dari Muhammadiyah, guru guru agama, dan fungsionaris Majelis Ulama Islam (MUI) Kecamatan Panyabungan di Gunung Tua Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Selain itu data diperoleh melalui observasi dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Mangompa Manuk Dalam Pernikahan Di Masyarakat Mandailing

1. Mandailing Dalam Lintasan Sejarah

Mandailing Natal merupakan sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Kabupaten Mandailing Terletak di bagian Selatan Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Mandailing berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dibagian Utara, Provinsi Sumatera Barat dibagian Selatan, Samudra Indonesia disisi Barat, dan Kabupaten Padanglawas disisi Timur.¹³ Mandailing adalah sebuah suku bangsa yang memiliki identitas yang utuh. Nama Mandailing diyakini berasal dari kata “Mandala-Holing” mengacu kepada suatu kerajaan yang sudah ada jauh sebelum abad ke-12. Kerajaan itu diyakini membentang mulai dari Padang Lawas hingga kawasan paling Selatan provinsi Sumatera Barat atau kawasan yang termasuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Sebutan “Mandala Holing” juga dikaitkan dengan ungkapan yang sering digunakan dalam adat Mandailing yakni “surat *tumbaga holing naso ra sasa*” (aturan adat yang tidak bisa dihapus).

⁹ Aini (Masyarakat Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 27 September 2023, Pukul 15.00 WIB

¹⁰ Fitrah (Masyarakat Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 28 September 2023, pukul 14.00 WIB

¹¹ Riadoh (Masyarakat Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 29 September 2023, Pukul 15.00 WIB

¹² Pikek (Masyarakat Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 30 September 2023, Pukul 15.00 WIB

¹³<https://amp.kompas.com/medan/read/2021/12/21/160816178/sejarah-asal-nama-dan-budaya-mandailing-natal>

Istilah Holing sering dikaitkan dengan nama Ho-ling. Nama ini tercatat pada masa Dinasti Tang yang memerintah Tiongkok pada tahun 618 hingga 906 Masehi. Konon pula, meski pada masa Dinasti Tang Tiongkok, namun wilayah kekuasaannya berpusat di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Kalingga di pesisir utara Pulau Jawa.. Dari beberapa sumber disebutkan juga bahwa pada masa itu, para pedagang Cina sudah sering melakukan perjalanan ke kawasan Mandailing terutama untuk perdagangan keramik Cina yang terkenal. Adanya peninggalan keramik itu, sering ditemukan dalam eksplorasi situs-situs tua di Mandailing. Kata Mandailing disebutkan pertama kali dalam buku “Nagarakertagama”. Istilah Holing sering dikaitkan dengan nama Ho-ling. Nama ini tercatat pada masa Dinasti Tang yang memerintah Tiongkok pada tahun 618 hingga 906 Masehi.¹⁴

Kata Mandailing disebutkan pertama kali dalam buku “Nagarakertagama”. Buku itu ditulis oleh Mpu Prapanca di masa pemerintahan Majapahit. Buku itu menceritakan tentang adanya ekspedisi urusan kerajaan Majapahit ke wilayah Sumatera pada abad ke-14, atau sekitar tahun 1365 Masehi. Hingga hari ini memang tidak ditemukan bukti yang otentik bahwa Kerajaan Majapahit pernah menguasai kawasan Mandailing Natal. Meskipun beberapa kawasan di Sumatera pernah dalam pengaruh Majapahit, tetapi kawasan Mandailing tidak ditemukan adanya bukti-bukti aneksasi itu. Karena itu, beberapa situs atau candi Hindu-Budha yang ditemukan di kawasan Mandailing, misalnya di simangambat kecamatan Siabu, tidak sepenuhnya bisa dikaitkan dengan adanya ekspansi kerajaan Majapahit tersebut. Selain itu, ada rentang tahun yang jauh antara masa pemerintahan Majapahit dengan usia candi Simangambat misalnya Candi simangambat diyakini telah berdiri sejak abad sembilan masehi, sementara kerajaan Majapahit baru berdiri pada tahun 1293. Ketika ekspedisi kerajaan Majapahit memasuki kawasan Mandailing, daerah ini sudah beragama Hindu dan memuja Dewa Siwa.¹⁵

Belum ada referensi yang dapat menjelaskan secara komprehensif bagaimana sebaran penduduk Mandailing Natal sejak masa Hindu Budha Klasik itu hingga beberapa dekade kemudian. Bahkan tidak juga dapat diterangkan siapa penduduk Mandailing pada masa klasik itu hingga beberapa dekade kemudian. Bahkan tidak juga dapat diterangkan siapa penduduk Mandailing pada masa klasik itu, sebelum munculnya trah marga-marga yang diyakini baru ada sekitar 4-5 abad yang lalu. Misalnya, dengan munculnya trah marga Nasution di masa kerajaan aru. Masa abad sembilan Masehi yang ditandai dengan adanya kebudayaan Hindu- Budha Klasik hingga periode munculnya marga-marga itu, hingga hari ini masih merupakan mata rantai yang hilang (*missing link*) dalam sejarah klasik Mandailing Natal.

Pada Masa Hindu-Budha Klasik, kawasan Mandailing dikaitkan dengan kerajaan¹⁶ kalingga pada abad 7-8 Masehi. Meskipun begitu tidak ada catatan yang lengkap mengenai bentuk dan pola pemerintahan yang otonom berkuasa di wilayah Mandailing. Catatan penting baru muncul pada naskah “Pararaton” (1336 M) yang ditulis dalam bahasa Jawa Tengah. Teks tersebut menyebutkan bahwa di Sumatera terdapat lima kerajaan besar, salah satunya adalah Kerajaan Aru yang didirikan pada tahun 1295 Masehi. Wilayah Mandailing kemungkinan berada di bawah pengaruh kerajaan tersebut pada abad ke-13 dan ke-15 Masehi. Kerajaan Mandailing yang otonom diyakini baru muncul beberapa abad kemudian dan ditandai dengan pemerintahan Pulungan pertama. Setelah itu, marga Nasution pun mendirikan kerajaan besar yang menguasai wilayah Mandailing Godang. Marga Lubis juga mendirikan kerajaan di kawasan Mandailing Julu. Dua kerajaan penting, Nasution dan Lubis, memerintah secara independen.

¹⁴ Nasution Askolani, *Budaya Mandailing*, (Banda Aceh: Balai pelestarian nilai budaya aceh, 2019) h. 1

¹⁵ Ibid, h 3

¹⁶ Ibid, h 3

Perang Padri yang berpusat di Minangkabau turut menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan di wilayah Mandailing. Pasalnya, sebagian prajurit Pader juga berasal dari pesantren yang dipasok wilayah Mandailing dan Natal. Untuk mencegah meluasnya perang bapak di utara, Belanda datang ke Mandailing. Pada tahun 1840, Mandailing, cabang dari Angkola, didirikan, pemerintahan kolonial berpusat pada gubernur Panyabunga, Sumatera dan Westkust. datangnya kolonialisme di wilayah tersebut dan kekuasaan raja-raja. Uang di Mandai. Pada tahun 1857, Kabupaten Mandailing, Angkola dan Sipirok digabungkan menjadi Karesidenan Air Bangis. Pada tahun 1885 berdirilah Kediaman Mandailing Natal dengan ibukota Padangsidempuan. Pada tahun 1906, pusat administrasi Loji Mandailing Natal dipindahkan dari Padangsidempuan ke Sibolga dan diubah menjadi Loji Tapanul yang didirikan. Afdeeling Sibolga dan Bataklanden.

Natal direncanakan menjadi kota pelabuhan penting untuk ekspor barang perkebunan. Selain menjadi pelabuhan perdagangan penting bagi bangsa Cina, Arab, Portugis, India, dan Inggris selama ratusan tahun, Muara Singkuang dan Natal juga menghubungkan sungai besar Mandailing. Selain sebagai sumber pertanian dan perkebunan, sungai-sungai besar ini juga pernah menjadi sarana transportasi sebelum dibangunnya jalan pos Mandailing-Air Bangis pada tahun 1901. Itulah sebabnya Multaruli mendarat di Natal pada tahun 1840 sebagai Inspektur Natal. Penetapan Natal sebagai kota pelabuhan utama, juga berkaitan dengan pemberlakuan sistem Tanam Paksa di kawasan ini. Dengan sistem sewa tanah bagi petani dan kewajiban menanam tanaman perkebunan, Mandailing tumbuh menjadi kawasan perkebunan ekspor utama. Dari daerah Mandailing, dan cengkeh menjadi komoditi utama pesisir pantai Barat. Komoditi lainnya adalah lada, pala, dan rempah lain, untuk transportasi komoditis perkebunan skala besar, maka segeralah dibangun jalan pos yang menghubungkan Panyabungan dengan Pelabuhan Natal. Sekolah juga dibuka, karena pemerintah kolonial membutuhkan tenaga administrasi pemerintah dan perkebunan. Tumbuhnya kalangan terpelajar menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong tumbuhnya kalangan pemuda pelajar yang menggagas Indonesia Merdeka di kawasan ini.

2. Adat Istiadat Mandailing

Adat istiadat suku Mandailing berpedoman pada Surat Tumbaga Holing (Serat Tembaga Kalinga) yang selalu dibacakan pada saat upacara adat. Masyarakat Mandailing mengenal aksara yang disebut Aksara Tulak-Tulak yang merupakan variasi aksara Proto Sumatera dari aksara Pallawa, bentuknya tidak berbeda dengan aksara Indonesia lainnya. Meskipun suku Mandailing mempunyai aksara yang disebut urup tulak-tulak dan digunakan untuk menulis kitab-kitab kuno yang disebut pustaha (perpustakaan). Namun informasi sejarah mengenai Mandailing sebelum abad ke-19 sangat sulit ditemukan. Perpustakaan-perpustakaan ini biasanya berisi buku-buku tentang pengobatan tradisional, ilmu gaib, ramalan masa baik dan buruk, serta ramalan mimpi.¹⁷

3. Prosesi Adat Pernikahan

Upacara pernikahan adat Mandailing biasanya memerlukan perlengkapan upacara adat seperti sirih (napuran/burangir) yang terdiri dari sirih, gambir, tembakau, soda, pinang, semuanya diletakkan dalam tepak. Payung rancangan, pedang dan tombak, bendera adat (tonggol) dan atap kasa (paragat) kemudian dijadikan simbol kebesaran. Banyak orang Dalihan Natolu seperti Mora, Kahanggi dan Anakboru yang terkait dengan tradisi suku Mandailing. Prosesi upacara pernikahan diawali dengan latihan adat makkobar/makkatai, atau pidato dengan ucapan selamat yang sangat istimewa dan unik. Masing-masing anggota menjawab secara bergiliran, misalnya bergantian menjawab pantun. Pembicara dengan niat (Suhut) membuka percakapan terlebih dahulu, disusul oleh menantu dengan niat (anak boru Suhut), saudara ipar dari anak Boru (pisang raut), para peserta percakapan. perbincangan yang turut hadir (paralok-alok), seorang raja adat di desa tersebut. (hatobangan), raja adat

¹⁷ <https://id.scribd.com/document/399837459/Sejarah-dan-kebudayaan-suku-mandailing>

desa sebelah (raja torbing blok) dan raja rumah sakit adat (raja panusunan Bulang). Dilanjutkan dengan acara adat yang dikenal dengan mangupa atau mangupa tondi dohot badan. Acara ini terselenggara karena suku Mandailing memperkenalkan dan memeluk agama Islam dengan berpedoman pada ajaran dan amalan Islam.¹⁸

Prosesi Manyapai Boru (melamar) Dalam praktiknya dilakukan 3 (tiga) tahapan:

1. Mangaririt/Meresek

Pada tahap pertama ini diawali dengan pengenalan sekaligus menanyakan apakah calon gadis yang akan dilamar sudah memiliki ikatan (*lidung na tarsangkul*) dengan lelaki yang lain. Sudah lumrah jika pihak keluarga wanita akan meminta waktu untuk berfikir atau tenggang waktu untuk memberikan jawaban yang pasti.¹⁹

2. Padamos Hata

Tahapan kedua ini merupakan tahapan penegasan atas pelamaran yang telah disampaikan pada pertemuan pertama.

3. Patobang ata

Pertemuan ketiga ini akan terselenggara jika pihak pengantin wanita menyatakan menerima lamaran yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan tersebut akan dibicarakan mengenai batang boban yang akan menjadi tanggungan pihak keluarga laki-laki jika ketiga kegiatan diatas terlaksana dengan lancar dan sukses maka akan dilanjutkan dengan acara *manulak sere*.

4. Manulak Sere

Manulak sere artinya menyerahkan antaran dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam suatu upacara adat. Karena yang diserahkan itu adalah mas kawin maka timbullah istilah *manulak sere* atau mengantar mas kawin.²⁰

5. Horja Pabuat Boru

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan masyarakat Mandailing adalah perkawanan manjujur, dimana pihak laki-laki berkewajiban memberi sesuatu yang berupa barang, uang ataupun sere (emas) kepada pihak perempuan. Dengan selesainya acara *manulak sere* maka resmiah seorang wanita yang telah dilamar berpindah status dari klan ayahnya ke klan suaminya. Karena itu ia *dipabuat* atau diberangkatkan secara resmi ke keluarga suaminya. Keberangkatannya ini dilakukan dengan suatu upacara yang disebut *Horja Pabuat Boru*. Horja ini dilaksanakan di tempat keluarga wanita yang besar kecilnya bergantung pada status dan kemampuan orang tuanya. Horja besar dengan memotong kerbau, horja memotong Kambing, dan horja kecil memotong ayam. Kerbau, Kambing, dan ayam yang dipotong itu disebut lahanan ni horja. Pelaksanaan acara, jumlah undangan, kata-kata yang diucapkan tentu disesuaikan dengan besar kecilnya acara tadi.²¹

Selesai acara *pangupa* atau disebut juga *mambutongi mangan* (makan kenyang) dilanjutkan dengan acara *pabuat boru*.²² Menjelang acara *pabuat boru* dilaksanakan, *hatobangan ni Huta* memberi pesan kepada rombongan Anak Boru agar *marjamita tu hatobangan dohot harajaon dihutai*. Pada saat mempelai perempuan dibawa oleh mempelai laki-laki, *inanta soripa mengambitkon* (menggendongkan) ayam betina jara-jara kepada anak gadisnya. Tibalah saat *Pabuat Boru*, orang tua mempelai perempuan (Ayah) dan mempelai perempuan (boru) berdiri di pintu mulut *bagas godang* (rumah besar), sementara mempelai laki-laki berdiri berhadapan dengan istrinya untuk siap membawanya pada saat itu ayah boru mempertemukan kedua tangan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Nasution Pandapotan, *Manulak Sere*, (Medan:CV.Pencerahan Mandailing, 2016) h. 4

²⁰ Ibid, h. 5

²¹ Nasution Pandapotan, *Horja Pabuat Boru*, (Medan : CV.Pencerah Mandailing, 2016) h.1

²² Pulungan and Falahi, Hlm. 87-88

sambil berucap. “ Saya serahkan putri saya ini padamu izin dunia dan akhirat, dan tanggung jawabnya kuserahkan padamu dunia akhirat”.

Di dalam Masyarakat Mandailing, tradisi *Horja Pabuat Boru* merupakan upacara perkawinan hingga *saat* ini upacara tersebut masih berlangsung dan dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal upacara ini melibatkan berbagai elemen masyarakat sebelum keberangkatan kedua mempelai perempuan dibuat *Mangompa Manuk* (Menggendong Ayam)

Dokumentasi dalam Horja Pabuat Boru Tradisi Mangompa Manuk yang dilakukan pengantin perempuan dalam acara Walimatul ‘Urs



(Dokumentasi diatas menggambarkan Tradisi Mangompa Manuk (Menggendong Ayam) yang dimana ayam *digendong* seperti bayi menggunakan paroppa (selendang) yang dilakukan mempelai wanita saat hendak dibawa mempelai laki-laki kerumahnya.)



(Dokumentasi di atas menggambarkan Tradisi *Mangompa Manuk* (Menggendong Ayam) di mana ayam

digendong seperti bayi menggunakan *paroppa* (kain panjang) yang dilakukan mempelai wanita saat hendak dibawa mempelai laki-laki kerumahnya.)

6. Mangompa Manuk (Menggendong Ayam)

Pertama, penulis menjelaskan tentang sejarah mangompa-manuki. Tidak diketahui secara pasti kapan dan di bawah pengaruh budaya apa adat Mangompa Manuk itu muncul. Menurut Bapak Buchari Lubis, Hatobangan di Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adat istiadat ini sudah ada sejak dahulu kala dan dilakukan dari masa ke masa. Adapun mengapa ayam dibawa dalam prosesi Mangompa, karena ayam merupakan hewan purba yang digunakan untuk pesta, dan karena ayam merupakan induk atau mempunyai banyak induk, serta penduduk asli percaya bahwa jika mereka membawa ayam, maka kekayaannya akan baik dan finansial. turun temurun Bapak Yahya Ansari juga menambahkan pendapat lain yaitu karena masyarakat melihat ayam melindungi anaknya dari hujan dan bahaya, maka mereka menggunakan ayam dibandingkan hewan ternak lainnya..

Filosofi sifat ayam ini dijadikan masyarakat ada sebagai contoh dan harapan agar kelak pasangan *pengantin* mendapatkan anak yang banyak sebagaimana ayam yang memiliki banyak anak, juga mendapatkan rezeki yang mudah sebagaimana ayam dalam kehidupan sehari-harinya mendapatkan makanan dengan mudah dari sekitar lingkungannya.

a. Pengertian Mangompa Manuk

Mangompa manuk terdiri dari dua suku kata yaitu *mangompa* yang berarti menggendong dan *manuk* yang bermakna ayam. Dua kata ini merupakan bahasa Mandailing. Mangompa manuk kemudian menjadi istilah dalam adat perkawinan suku Mandailing pada umumnya dan tidak pernah terlewatkan khususnya pada acara pesta pernikahan adat Desa Gunung Tua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal.

b. Tata cara Mangompa Manuk

Tradisi *mangompa manuk* (menggendong ayam) ini dilakukan setelah pesta yang diiringi dengan doa dan *marhata-hata* atau menasehati kedua mempelai. Saat mempelai wanita pergi dibawa ke rumah mempelai laki-laki maka ayah mempelai perempuan akan mengamanatkan kepada mempelai laki-laki untuk menjaga anak borunya dengan baik dan penuh tanggung jawab, mendidiknya, merawat, dan memberikannya kebutuhan hidup. Selanjutnya kedua orang tua mempelai wanita menyerahkan barang bawaan berupa makanan pokok dan lain-lain termasuk juga menggendong ayam dalam sehelai kain panjang ke pada mempelai wanita. Waktu yang ditentukan untuk mangompa manuk ini tergantung kepada kondisi dan situasi pesta pernikahan adat tersebut. Apabila pesta pernikahan adat telah selesai dan seluruh undangan telah dijamu makan maka penutup rangkaian acara adat pesta pernikahan adalah *Mangompa Manuk*. Setelah acara *Mangompa Manuk* ini selesai biasanya tamu-tamu telah juga selesai berdatangan maka jika ada tamu yang terlambat tuan rumah tidak lagi memiliki tanggungjawab untuk menyambut tamu sebagaimana mestinya. *Mangompa manuk* ini terkadang dilaksanakan sesudah zuhur dan terkadang sesudah asar bahkan setelah magrib. *Manuk* (ayam betina) adalah ayam kampung betina yang tidak dicantumkan warnanya, apa pun warnanya, yang penting harus ayam kampung, karena merupakan tradisi turun temurun. dilakukan dalam waktu yang lama. Tradisi mangompa-manuki dilakukan di atas selimut seperti bayi dengan menggunakan *parop* atau kain panjang. Tradisi ini dilakukan setelah calon mempelai wanita dan ayahnya menyerahkan calon mempelai wanita kepada mempelai pria, setelah itu calon mempelai wanita meminta izin dan meminta maaf kepada keluarga dan orang yang hadir. Pengantin wanita kemudian dibawa ke rumah pengantin pria dengan mengenakan jas. Pengantin wanita masih memakai saputangan ini ke rumah pengantin pria. Manuk ini tidak boleh dilepas dari dudukannya meskipun kendaraan sedang menuju ke arah mempelai pria. Ketika rombongan sudah sampai di kediaman mempelai pria dan kedua mempelai telah melangkah, maka prosesi *Mangompa Manuk*

berakhir. Ayam tersebut kemudian harus dirawat agar bisa bertelur banyak dan tidak boleh dibunuh.

Pandangan Masyarakat Adat Terhadap Melaksanakan Tradisi Mangompa Manuk Di Desa Gunung Tua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal

Masyarakat Adat Mandailing khususnya di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menganggap bahwa saat upacara perkawinan adat *mangompa Manuk* ini wajib dilaksanakan. Setiap keluarga yang menikahkan putra-putrinya harus melaksanakan tradisi ini, karena sudah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah merupakan adat secara turun temurun, apabila tidak dilaksanakan maka pernikahannya disebut menyalahi adat, pernikahannya tidak sah dimata masyarakat adat, mempelai perempuan tidak diterima oleh keluarga mempelai laki-laki dan akan mengakibatkan ada kekurangan dari adat yang dilaksanakan dan menimbulkan akibat yaitu malu, *Hona Hobari* (digunjing) dan diyakini akan sulit mendapat keturunan karena ayam yang digendong ini dipercaya dapat mempercepat adanya keturunan dan tidak boleh dipotong ataupun dibunuh, ayam ini dirawat dan dijaga seperti anak sendiri. Sejauh ini adat Mangompa Manuk dilaksanakan dalam setiap prosesi penutup acara perkawinan adat dan belum ada yang melanggar tradisi ini.²³

Tradisi Mangompa Manuk Dalam Pernikahan Di Masyarakat Mandailing Perspektif Urf

Adat atau kebiasaan, dalam bahasa arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'uruf*. Kebiasaan adalah suatu tindakan atau perkataan yang dilakukan orang karena dapat diterima dan orang ingin mengulangnya berulang kali. Sedangkan '*Urf*' cenderung lebih ke arah kualitas atau baik dan buruk, jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan antara biasa dan biasa saja '*urf*', karena keduanya sama-sama mengarah kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal banyak orang. Kata *urf*, juga memiliki makna yaitu sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi bagi mereka, baik berupa perkataan, ataupun perbuatan. Menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaanya antara *urf* dan kebiasaan.²⁴

Menurut A. Djazul, mendefenisikan, bahwa *al-'adah* atau *al-urf* adalah "adalah "apa yang umumnya dianggap baik dan benar oleh masyarakat (*al-'adah al-aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan". *Urf* ada dua macam yaitu *Urf* autentik dan *Urf* fasid. '*Urf* yang shahih ialah adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak melanggar *Syara'* dan dalil-dalil, jangan menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, seorang laki-laki biasa melamar seorang perempuan dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. Sedangkan '*urf* yang *fasid* adalah '*urf* yang jelek dan tidak diterima karena termasuk *shara'*'. Dari pandangan ini terlihat bahwa jenis ini mencakup segala kebiasaan yang secara sah melakukan apa yang dilarang Allah dan mengandung maksiat. Misalnya saja orang dan cara mereka mengonsumsi alkohol di pesta.²⁵

Urf secara bahasa berarti ungkapan lembut dan sederhana, dalam kamus mu'jam ibnu Faris '*Urf* terdiri dari kata A'in Ra' Fa' yang artinya damai, disebut demikian karena jiwa tenteram karenanya, Al-Qur'an dan Sunnah menyebutkan kata '*Urf* Bila digunakan, '*Urf* berarti segala sesuatu yang baik di antara manusia, yang tidak ada yang mengingkari atau menganggapnya buruk.

²³ Buchari Lubis, (Tokoh Adat), wawancara pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 19.00 WIB

²⁴ Jalih Mubarak, Kaidah fiqh: *Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.153

²⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2001), h.94

Umumnya, hanya terdapat dua kategori ‘urf, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid, Suatu adat atau ‘Urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

1. Tidak bertentangan dengan Syari’at
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas

Adapun pendapat para tokoh Agama di Kecamatan Panyabungan tentang *mangompa manuk* (menggendong ayam) sebagai berikut:

1. Ustdz Muhammad Ayyub berpendapat bahwa tradisi *mangompa manuk* (menggendong ayam) tidak bertentangan dengan Syariat Islam karena tradisi ini harapan jalan sebagai doa untuk meminta kepada Allah mudah-mudahan seperti ayam banyak bertelur, banyak rezeki mudah-mudahan mereka yang menikah mudah dapat keturunan maupun mudah mendapat rezeki seperti itu filosofinya maka dibuat tradisi *mangompa manuk*.²⁷
2. Ustdz Abdul Kholid Nasution berbeda pendapat bahwa tradisi *mangompa manuk* (menggendong ayam) yang meyakini di dalamnya ada ketergantungan nasib baik dan buruk adalah bertentangan dengan Syariat Islam karena itu mengandung syirik dan haram karena yang dapat dipercayai hanya Allah Swt yang membuat cepat dapat keturunan maupun rezeki yang banyak bukan ayam yang digendong. Lagi pula syarat sah pernikahan tidak ada berhubungan dengan mangompa manuk meskipun kalau tidak dilaksanakan mangompa manuk tidak sah dimata masyarakat adat tidaklah menjadikan perkawinan itu tidak sah di mata agama.²⁸
3. Ustdz Ahmad Fauzi berpendapat bahwa tradisi *mangompa manuk* kalau kita mempercayainya maka disebut dengan syirik dan akan bertentangan dengan Syariat Islam, dan jika tidak mempercayainya maka tidak bertentangan dengan Syariat Islam tergantung kepercayaan masing-masing masyarakat adat.²⁹
4. ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mandailing Natal Al- Ustadz H. Muhammad Nasir, Lc berpendapat tentang tradisi mangompa manuk yang dilakukan pada saat *walimatul urs* (pesta pernikahan) bisa juga disebut dengan syirik sebab ada tujuannya yaitu kalau mangompa manuk dapat memberikan keturunan dan banyak rezeki maka itu disebut dengan syirik kalau mempercayainya misalnya percaya bahwa cepat dapat keturunan dan banyak rezeki karna mangompa manuk maka itu disebut dengan syirik, sama halnya dengan apabila berobat kedokter dan sembuh dan dipercayai bahwa dokter itu yang membuat sembuh itu juga dikatakan dengan syirik. Tergantung niat masing-masing.³⁰
5. Ustd Mahyuddin berpendapat tentang tradisi mangompa itu tidak dikatakan syirik karna itu hanya adat saja yang harus dijalankan ketika *walimatul urs*.³¹
6. Perwakilan kalangan Muhammadiyah yaitu Ustd Endi Hasan berpendapat bahwa tradisi *mangompa manuk* disebut dengan syirik karna ada tujuannya seperti mempercepat dapat keturunan. Apabila tidak dilaksanakan tradisi ini maka tidak akan dapat keturunan maka

²⁶ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyiny, *Sistematika Teori Hukum Islam* hal. 83

²⁷ Muhammad Ayyub, (Tokoh Agama), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 31 Juli 2023, Pukul 20.00 WIB

²⁸ Abdul Kholid Nasution, (Tokoh Agama), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB

²⁹ Ahmad Fauzi Rangkuti, (Tokoh Agama) Wawancara Pribadi di Sebuah Mesjid, Tanggal 14 Agustus 2023, Pukul 17.00 WIB

³⁰ H. Muhammad Nasir, Lc, (Ketua MUI), Wawancara Pribadi di Kantor MUI, Tanggal 21 Agustus 2023, Pukul 10.00 WIB

³¹ Mahyuddin, (Tokoh Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 16.00 WIB

sudah jelas tujuannya sudah salah, dan kami Muhammadiyah tidak³² mengadakan tradisi *mangompa manuk* ketika *walimatul urs* karna kami beranggapan tradisi ini syirik.

Diketahui makna syirik berasal dari kata Arab *as-syirku*, yang artinya: *ta'addudul aalihati* (kemusyrikan), *al-musyariku* (sekutu, peserta), *an-nashibu* (bagian), dan *asy-syirkatu wasy-syarikatu* (persekutuan, perseoan).³³ Secara istilah Syirik adalah perbuatan, anggapan atau niat mempersekutukan orang lain dengan Allah SWT, seolah-olah ada wujud yang maha kuasa selain Allah SWT.

Seperti terdapat dalam Q.S Az-Zumar ayat 65 tentang syirik :

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: *Dan sesungguhnya hal itu telah diwahyukan kepadamu dan (para nabi) sebelum kamu, sungguh, Jika kamu menyekutukan (dengan Allah), niscaya akan batal amalanmu dan niscaya kamu termasuk orang-orang yang merugi..*

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa tahapan peristiwa dalam proses perkawinan masyarakat Mandailing Natal yaitu Mangaririt/Mereseke, Padamos Hata, Patobang Hata, Manulak Sere, Horja Pabuat Boru dan Mangompa Manuki. Setiap rangkaianannya mempunyai makna tersendiri yang dapat membantu masyarakat Mandailing untuk mewujudkan atau menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, pelaksanaan tradisi ini sangat penting karena tradisi ini berkontribusi terhadap keharmonisan keluarga dalam perkawinan. Menikah secara adat juga merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Mandailing, apabila menikah tanpa mengikuti tradisi adat tersebut maka calon pengantin akan mendapat gunjingan dari masyarakat setempat. Dengan demikian *Tradisi Mangompa Manuk* tidak sepenuhnya dapat dikatakan syirik karna masyarakat setempat tidak melanggar Syariat Islam dan tidak menyalahi dalil syara'. Masyarakat adat tidak pernah berpikir bahwa ada "kekuasaan" lain di samping kekuasaan Allah Swt untuk menentukan nasib baik dan buruk masa depan manusia.

KESIMPULAN

Tradisi Mangompa Manuk Dalam Pernikahan Di Mandailing adalah adat atau kebiasaan, beberapa pendapat yang telah diwawancarai yaitu Hatobangan (Tokoh adat), para ulama, Ustd Muhammadiyah, dan ketua MUI maka dapat disimpulkan bahwa tradisi mangompa manuk (menggendong ayam) dapat dikatakan syirik, apabila meniatkannya bahwa dia mempunyai anak karena mangompa manuk (menggendong ayam), dan kebanyakan masyarakat yang telah melakukan tradisi mangompa manuk memang meniatkan cepat dapat keturunan dan banyak rezeki dan masyarakat percaya bahwa itu semua dari tradisi mangompa manuk tersebut, dan tidak dikatakan syirik apabila tidak meniatkan apa-apa Cuma mengikuti adat saja dan tujuannya agar pengantin wanita terbiasa menggendong anak nanti, dan semuanya tergantung niat masing-masing. Dan solusinya yaitu masyarakat adat mengubah cara pandang mereka jangan terlalu percaya mengenai kepercayaan mangompa manuk, dipercayai mudah dapat keturunan dan banyak rezeki dan kalau tradisi mangompa manuk tidak dilakukan maka pernikahannya tidak sah dimata masyarakat adat karena semua itu hanya Allah SWT yang bisa berkendak.

REFERENSI

Al-qu'ran

Bushar, Muhammad. 2006. *Asas-asas hukum adat suatu pengantar*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita

³² Endi Hasan, (Ustd Muhammadiyah), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB

³³ Syafiuddin, zulfah ani machnunah, Buku Ajar Akidah Akhlak, (Jakarta: LPPM Universitas KH.A. Wahab Hasbullah 2021) h.82

- Gajah Nurhamidah, Dkk *Peranan badan pemangku adat Mandailing Julu dalam mengembangkan gordang sambilan*, Jurnal Muqoddimah, Vol.6/No.1/2022
- Hafsah, Dkk *Fenomena Perkawinan Malangkahi Dalam Adat Mandailing Ditinjau Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal, Al-Mashlahah, Vol. 9/No.02/Januari/2021
- Hamid Asrul, Dkk *Development of sharia based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal*, Jurnal, Laa Maisyir, Vol. 9/No.1/Juni/2022
- Harahap Malina Wahyuni *Perkawinan semarga dalam adat Mandailing di desa Simanosor kabupaten Tapanuli Selatan dalam perspektif hukum adat batak Mandailing*, Jurnal Online Mahasiswa, Vol.5/No.1/Februari/2018
- <https://amp.kompas.com/medan/read/2021/12/21/160816178/sejarah-asal-nama-dan-budaya-mandailing-natal>
- <https://id.scribd.com/document/399837459/Sejarah-dan-kebudayaan-suku-mandailing>
- <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4647230/10-tradisi-pernikahan-unik-di-berbagai-negara-part-1?page=5>
- Imam, Musbikin.2001. *Qawa'id al-fiqhiyah*. Jakarta: PT raja grafindo persada
- Imron Ali, Dkk *Eksistensi tradisi mangupa Batak Mandailing di kelurahan Yukum jaya Lampung Tengah*, Jurnal Satwika, Vol.5/No.5/April/2021
- Jalih, Mubarak.2002. *Kaidah Fiqh : sejarah dan kaidah-kaidah asasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Khairani Lanna *Mangalehen Tuor Fenomena Living Hadis dalam adat Mandailing*, Jurnal Moraef, Vol. 1/No. 1/Juni/2019
- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyiny, *Sistematika Teori Hukum Islam*
- Nasution Abdul Jamora Gani, Dkk *Markobar Telaah Adat Dan Pandangan Islam*, Jurnal Ahkam, Vol.2/No.2/Maret/2023
- Nasution Askolani.2019 *Budaya Mandailing*, Banda Aceh : Balai pelestarian nilai budaya
- Nasution Liatha Adam *Pembentukan peraturan adat pada masyarakat Mandailing Natal*, Jurnal Perada, Vol.5/No.1/Juni/2022
- Nasution Pandapotan. 2016. *Horja Pabuat Boru*. Medan : CV. Pencerah Mandailing
- Nasution Rijal Kahfi *Tradisi Pernikahan Di Desa Rumbio Dalam Adat Mandailing*, Jurnal Malay Studies, Vol. 2/No. 1/Juni/2023
- Nasution, Pandapotan.2016. *Manulak Sere*. Medan : CV. Pencerah Mandailing
- Pohan Muslim *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta*, Jurnal, Al-ahwal, Vol. 8/No.2/Agustus/2018
- Pulungan Syaiful Hadi 2021 *Tradisi pernikahan dan persepsi diri masyarakat Mandailing Natal*, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47119>
- RisaYulia*FungsituorbagiiorangMandailing*, Jurnal Culture&Society, Vol.3/No.2/Desember/2021
- Sahriyani Dewi *Nilai-nilai religi dan filosofis tari tor-tor pada pernikahan adat Mandailing Natal*, Jurnal, Al-Hikmah, Vol.4/No.1/2022
- Sugianto Ucok *Pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing*, Jurnal El Thawalib, Vol.3/No.2/2022
- Syahputra Dedi, Dkk *Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal El-Ahli, Vol. 1/No.2/Desember/2020
- Umul,Baroroh. 2022. *Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang : CV Lawwana
- Wahyuni Rahmi *Pola Komunikasi Dalihan Na tolu Pada Adat Pernikahan Etnik Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal*, Jurnal At-Balagh, Vol. 3/No. 2/Desember /2019
- Zulfah Syaifuddin Ani Machnunah.2021.*Buku ajar akidah Akhlak*. Jakarta: LPPM Universitas KH.A. Wahab Hasbullah
- Aini (Masyarakat Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 27 September 2023, Pukul 15.00 WIB

- Ansari, Yahya (Tokoh Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 23 Juli 2023, Pukul 15.00 WIB
- Ayyub, Muhammad (Tokoh Agama), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 31 Juli 2023, Pukul 20.00 WIB
- Fitrah (Masyarakat Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 28 September 2023, pukul 14.00 WIB
- H. Muhammad Nasir (Ketua MUI), Wawancara Pribadi di Kantor MUI, Tanggal 21 Agustus 2023, Pukul 10.00 WIB
- Hasan, Endi (Ustd Muhammadiyah), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB
- Lubis, Buchari (Tokoh Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 22 Juli 2023, Pukul 19.00 WIB
- Mahyuddin, (Tokoh Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 16.00 WIB
- Nasution, Abdul Kholid (Tokoh Agama), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB
- Pikek (Masyarakat Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 30 September 2023, Pukul 15.00 WIB
- Rangkuti, Ahmad Fauzi (Tokoh Agama) Wawancara Pribadi di Sebuah Mesjid, Tanggal 14 Agustus 2023, Pukul 17.00 WIB
- Riadh (Masyarakat Adat), Wawancara Pribadi di Kediaman Beliau, Tanggal 29 September 2023, Pukul 15.00 WIB